

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA BUMDES AMANAH DESA JATIMULYA KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

Ngasemi Iryana¹⁾, Syamsinah²⁾, and Siske Anani³⁾
^{1,2,3)} Bina Mandiri University Gorontalo, Indonesia
Email: ngasemiirvana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit macet di BUMDes Amanah Desa Jatimulya dan untuk mengetahui implementasi-implementasi manajemen yang dilakukan oleh BUMDes Amanah Desa Jatimulya.

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Data penelitian kualitatif diperoleh melalui teknik wawancara, observasi partisipan, serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) Faktor-faktor penyebab kredit macet pada BUMDes Amanah Desa Jatimulya yakni disebabkan oleh pandemi covid-19, tidak amanahnya nasabah dalam menggunakan dana, kurang efisien kinerja petugas BUMDes dan terjadinya kegagalan panen nasabah (2) Implementasi manajemen yang dilakukan oleh BUMDes Amanah Desa Jatimulya dalam menangani kredit macet ini yakni dengan cara yang tertib, yakni mengarahkan debitur untuk mengajukan peminjaman terlebih dahulu, kemudian verifikasi sebelum disetujui, mengadakan penandatanganan kesepakatan bersama. Adapun limit peminjaman yang diberikan oleh BUMDes Amanah sebesar Rp.5.000.000,00 dengan jangka waktu enam bulan.

Kata Kunci: Kredit Macet, Badan Usaha Milik Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebagai satu kesatuan terkecil politik didalam pemerintahan yang memiliki posisi, potensi Sumber Daya Manusia, kekayaan alam yang melimpah, serta yang memiliki peran penting dalam mencapai cita-cita suatu bangsa dan negara. Namun secara tidak langsung dapat kita amati, bahwa setiap paradigma pembangunan sebuah lingkungan masyarakat, akan selalu timbul berbagai konflik di dalamnya. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan desa, maka Pemerintah desa membentuk salah satu badan yang akan mewadahi serta membantu kebutuhan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu.

Salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Adapun tujuan dari BUMDes adalah meningkatkan perkembangan segala sesuatu yang berada di desa, meningkatkan pendapatan asli masyarakat desa, agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang berada dalam desa tersebut, memperluas pemerataan pembangunan serta mendorong usaha sektor informal untuk

penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang di lakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Pendirian BUMDES di landasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No 72 Tahun 2005 tentang desa dalam peaturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa BAB VII bagian kelima mengenai BUMDES di sebutkan badan ini berbadan hukum.

Pada tanggal 11 Maret 2015 Pemerintah Desa Jatimulya membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes“AMANAH” di tetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) Tentang pendirian BUMDes dengan modal awal bersumber dari dana penyertaan modal desa. Sejak didirikan BUMDes ini telah memiliki beberapa usaha seperti Unit Usaha Sewa Tanah, Unit Usaha Ternak Sapi, Unit Usaha Budidaya Lobster, dan Kredit uang/barang[1]. Pembentukan BUMDes bertujuan meningkatkan kemandirian desa serta menjadi lembaga usaha desa yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian desa melalui usaha-usaha yang memberikan dampak positif kepada masyarakat desa, dengan tujuan itu di harapkan BUMDes mampu mengimbangi kebutuhan/keperluan masyarakat desa yang tentunya ditunjang dengan sumber daya manusia (SDM) dari pengurus serta sumber daya permodalan.

Salah satu unit usaha yang di lakukan BUMDES Amanah Desa Jatimulya adalah pemberian kredit untuk membantu para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya kredit ini masyarakat merasa terbantu. Pemberian

kredit pada BUMDES tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan yang di lakukan oleh nasabah, hal ini di sebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibanya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah di sepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Berikut ini di sajikan data tentang tunggakan cicilan kredit pada BUMDES Amanah desa jatimulya.

Di tahun 2020, beberapa anggota berhasil melunasi atau mencicil tagihannya. Total tagihan yang dibayar sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Dengan jumlah anggota yang berhasil melunasi sebanyak 6 orang.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah usaha desa yang di bentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal penerapan manajemen kredit pada BUMDes di desa jatimulya kecamatan wonosari kabupaten boalemo, kebanyakan permasalahan yang terjadi menunjukan masih minimnya tingkat pengembalian pinjaman kredit di Desa Jatimulya, sehingga menyebabkan kredit macet. Selain dari itu kurangnya kesadaran masyarakat membayar kredit tidak tepat waktu.

Di harapkan BUMDes “AMANAH” dapat merangsang masyarakat untuk serta aktif dalam pembangunan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai/terlaksananya tujuan dari pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi.

Pengelolaan kredit yang baik dapat di lihat dari proses prosedur pemberian kredit yang di lakukan oleh BUMDes Amanah Desa Jatimulya untuk meningkatkan usaha nasabah debitur dan untuk membantu pemerintah khususnya di sektor ekonomi.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama dari BUMDesa Amanah Desa Jatimulya yang mengandung resiko tinggi dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan BUMDes amanah desa jatimulya. Setiap lembaga yang mendirikan fasilitas kredit harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian kredit. Salah satu resiko yang sering terjadi dalam pemberian kredit adalah adanya kredit macet sangatlah di perlukan adanya pengendalian internal pada BUMDes amanah desa jatimulya dengan maksud dapat menjaga pengelolaan keuangan pada BUMDes amanah desa jatimulya dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen pengkreditan.

Kredit merupakan proses peminjaman uang, yang mana pembayarannya dengan cara pengembalian secara mengangsur atau mncicil atas pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Demikian terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu Bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai kreditor dan penerima atau peminjam kredit, yaitu nasabah sebagai debitor. Hal ini didasarkan pada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal dengan perjanjian kredit bank. Oleh sebab itu hubungan antara kreditor dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian. Perjanjian merupakan suatu keadaan dimana seorang berjanji kepada pihak lain atau dimana kedua belah pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan dan menyepakati sesuatu hal demi tujuan tertentu. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap setiap usaha anggota organisasi dan pemanfaatan sumber sumber daya organisasi lainnya. Dalam definisi ini

Stoner menggunakan kata proses di karenakan dalam manajemen di lakukan beberapa tindakan sebagai langkah untuk menentukan serta mencapai sebuah sasaran dari usaha yang telah di tetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia (SDM). Mengemukakan bahwa manajemen sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah di tetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu [2]. Manajemen adalah suatu kegiatan/proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dengan 4 fungsi utama yaitu merencanakan (planning) mengorganisasikan (organizing) memimpin (leading) dan mengendalikan (controlling).

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen mangacu pada suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing

Adapun beberapa Fungsi Manajemen diantaranya yaitu:

a. Perencanaan

Fungsi Manajemen *Planning* atau perencanaan merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah di

tentukan. Seorang manajer akan mengevaluasi rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian memilih rencana manakah yang paling cocok di gunakan. Sebagai sebuah system, manajemen akan melalui rangkaian-rangkaian yang akan memberikan dampak baik bagi sebuah organisasi. Dengan perencanaan yang baik, akan berpengaruh pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian

Tujuan dari pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih efisien. melalui pengorganisasian seorang manager dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus di kerjakan.

c. Penempatan

Penempatan adalah langkah selanjutnya dari pengorganisasian. Pada fungsi ini seorang manajer harus mengetahui minat dan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

d. Pengarahan

Pengarahan atau *directing* adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaan. Fungsi pengarahan adalah pemberian memotivasi kepada anggota kelompok atau memberikan tugas dan penjelasan secara rutin.

e. Pengawasan

Pengawasan atau *controlling* harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan peraturan perusahaan. Fungsi pengawasan dapat di gunakan untuk menilai kinerja dengan berpatokan standar yang telah dibuat juga

melakukan perbaikan apabila di perlukan.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengalami perubahan tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan:³ desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes di dasarkan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institucion*) dan komersial (*comersial institution*). Dalam peraturan menteri desa (No 4 tahun 2015) di jelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya-kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan Pasal 7 angka (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum [3]. Dalam ketentuan Pasal 8 angka BUMDes

dapat membentuk unit-unit usaha berupa perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana Perseroan Terbatas (UUPT), serta unit usaha lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Untuk dapat disebut sebagai badan hukum BUMDes harus memiliki karakteristik yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa berdiri dan dikelola oleh seluruh pemerintah desa dan masyarakat setempat. BUMDes dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat dunia perekonomian desa dan tidak lepas

berdasarkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat desa tersebut. oleh sebab itu didalam BUMDes terdapat beberapa bidang-bidang usaha yang diadakan untuk masyarakat, diantaranya:

- 1) Bidang keuangan (*Finance area*)
- 2) Bidang perdagangan
- 3) Bidang induk usaha

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Maka dari itu dasar kredit adalah kepercayaan. Kredit berasal dari kata Latin, *credere* yang mempunyai arti percaya, secara harafiah adalah kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sekaligus bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dengan demikian transaksi pinjaman ini disertai dengan regulasi dan perjanjian sebelumnya antara peminjam dan yang memberikan pinjaman.

Kredit merupakan “Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”

Perubahan atas Perbankan, disebutkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, menurut persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara bank dengan pihak lain, dimana pihak lain diwajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menerapkan pemberian bunga [5].

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang sejenis dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau sebuah lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga.

Kredit macet atau sering disebut sebagai kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah mengalami keadaan di mana sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau sebuah lembaga, seperti yang telah diperjanjikan. Kemudian menurut Hasibuan didalam bukunya, kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitor yang bersangkutan [6].

Kredit macet, kredit bermasalah memiliki banyak dampak buruk bagi bank atau si sebuah lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni kerugian yang disebabkan tidak kembalinya dana yang telah disalurkan atau dipinjamkan kepada nasabah maupun bunga yang tidak dapat diterima yang berarti lembaga akan mengalami penurunan pendapatan bunga dan pendapatan secara keseluruhan. Jadi kredit macet adalah bagian dari piutang yang tidak dapat ditagih, dimana keadaan nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian bersifat deskriptip adalah salah satu jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang, penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk kata-kata, atau intraktif yang berlangsung secara terus menerus sampai selesai penelitian. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, atau bahkan observasi.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber. Datanya diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Dimana pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari kepala Desa maupun perangkat desa serta pengurus BUMDes melalui wawancara demi menunjang akurasi data yang ditulis oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa dokumen atau buku melalui orang lain. Adapun data sekunder ini didapatkan atau diperoleh dari pengurus lama BUMDes. Data sekunder ini mencakup dokumen, laporan dan sebagainya. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Data yang diperoleh melalui observasi dapat berupa tindakan, sikap, perilaku, kegiatan dari interaksi antar manusia dalam objek penelitian. Teknik ini juga merupakan teknik awal yang di gunakan untuk mengamati secara langsung kegiata-kegiatan yang sedang di laksanakan karena tidak hanya sekedar meneliti akan tetapi juga merupakan bagian dari objek peneliti.

Adapun observasi yang di gunakan adalah observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati atau yang di gunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan demikian, peneliti menggunakan jenis observasi partisipatif (Participant Observation). Dalam hal ini sambil melakukan penelitian, peneliti akan terlibat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh narasumber atau objek yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan ini di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil.

Wawancara di gunakan tak lain adalah wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara sendiri memuat tentang berbagai pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber serta ruang atau kolom jawaban untuk mencatat jawaban dari responden atau narasumber.

3. Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi mempunyai arti pengumpulan bukti atau keterangan berupa gambar, kutipan, guntingan koran, dan berbagai referensi lainnya. Dokumentasi adalah cara yang di lakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan /tulisan, buku, Undang-Undang Desa dan sebagainya.

Analisis data adalah proses mencari dan menggabungkan data-data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengintegrasikan data ke dalam sebuah kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, menyusun data-data yang bersifat penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami oleh peneliti dan orang lain.

Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik data kualitatif yang berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat di susun dalam kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja di kumpulkan berbagai macam

aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan biasanya di proses terlebih sebelum siap di gunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis) Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata yang biasanya di susun ke dalam teks yang di perluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistic sebagai alat bantu analisis.

Uji keabsahan data pada penelitian bertujuan untuk menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkap realitas, dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi di artikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian di lapangan yang telah penulis teliti, maka data-data lapangan yang terkumpul dapat dipaparkan sebagai berikut:

Terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Jatimulya berawal pada tahun 2019 silam. Peristiwa ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh kurangnya sinergitas kinerja para petugas BUMDes dalam memegang unit usaha pengkreditan, pandemi covid-19 yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaannya, gagal panen, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, tidak digunakannya modal usaha dengan tujuan sesuai perjanjian, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama beberapa narasumber sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Yang perlu di perhatikan dalam bumdes amanah terutama dalam menjalankan usahanya agar dapat membantu pemberian kredit dalam memaksimalkan pengelolaan di bumdes

amanah desa Jatimulya. Adapun hasil penelitian yang di dapat seperti ternyata ada penyebab kredit macet.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Jatimulya (K) tanggal 15 September 2021 mengatakan bahwa:

“Penyebab terjadinya kredit macet di BUMDes Amanah Desa Jatimulya yakni kurang matangnya perencanaan atau asal-asalan dalam mempercayai masyarakat yang mengajukan peminjaman. Masyarakat yang sering berpikiran bahwasanya dana bumdes adalah milik kita bersama, sehingga semena-mena atau semaunya dalam meminjam atau melakukan kredit.”

Bahkan didukung dengan hasil wawancara kepada Ketua BUMDes (S) tanggal 16 September 2021 mengatakan bahwa:

“Melemahnya perekonomian di saat pandemi, sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaannya. Hal ini menjadi alasan nasabah tidak dapat melunasi kredit di BUMDes Amanah Jatimulya.”

Bahwa ternyata penyebab terjadinya kredit macet adalah kurang matangnya perencanaan BUMDes dalam menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Selain itu adanya faktor alam seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan kesulitan masyarakat dalam melunasi kredit di BUMDes Amanah Jatimulya. Pihak nasabah bumdes Amanah desa Jatimulya sedang membutuhkan uang lebih banyak dari sebelumnya.

Selain itu ternyata ada beberapa hal atau alasan yang konkrit mengenai keterlambatan dalam melunasi kredit di BUMDes Amanah Desa Jatimulya. Seperti hasil wawancara

“Kami kualahan dalam membayar kredit ini, sebab bertepatan dengan adanya Covid-19. Yang mana kebutuhan yang kami biayai meningkat, sedangkan penghasilan mulai menurun. Banyak tambahan

biaya yang kami butuhkan seperti biayaan internet anak ketika belajar di rumah menggunakan hp, beli obat-obatan, ditambah kebutuhan pokok lainnya. Disisi lain harga kebutuhan-kebutuhan itu mulai naik.”

Bahkan di dukung dari hasil wawancara nasabah (C) Tanggal 06 Oktober 2021

“Alasan awal kami dana untuk pembiayaan penanaman padi namun ternyata kami mengalami gagal panen sehingga dana yang kami pinjam di BUMDes belum dapat terbayarkan.”

Hasil wawancara dengan Ketua Bumdes Desa Jatimulya (S) tanggal 24 September 2021 Mengatakan bahwa:

“Upaya-upaya kami dalam menangani hal ini dengan berusaha memberikan sosialisai pentingnya tanggung jawab dalam membayar hutang atau kredit, dan bermusyawarah sepakat memberikan perpanjangan waktu.”

Bahkan didukung dengan hasil wawancara kepada Kepala Desa Jatimulya (K) Tanggal 15 September 2021 mengatakan bahwa:

“Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas seperti dengan menagih ke nasabah. Kedepannya hal ini (kredit) kita berhentikan sejenak sebagai langkah penyeterilan atau penstabilan dana.

Selain itu bagaimana tindakan petugas bumdes Amanah desa Jatimulya kepada para nasabah yang belum melunasi kredit. Seperti hasil wawancara

“Para petugas BUMDes Amanah terbilang cukup ramah dalam menghadapi kami sebagai nasabah. Mereka dengan sabar dan sopan rutin menanyakan atau menagih ke rumah kami. Jika memang kami belum punya, pasti mereka tetap berikan waktu perpanjangan.”

Bahkan di dukung dari hasil wawancara nasabah (S) Tanggal 06 Oktober 2021

“Sering mereka datang untuk menanyakan kesanggupan kami dalam membayar hutang. Tapi jika kami belum punya, mereka tidak marah.”

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Kendala Kredit Macet di BUMDes Amanah Desa Jatimulya

Adanya faktor-faktor penyebab kredit macet merupakan hal-hal yang sering disebabkan oleh suatu keadaan dimana nasabah mengalami kesulitan dalam membayar disebabkan oleh faktor ekonomi yang gagal atau bahkan sudah tidak mempunyai niat untuk membayar kepada pihak BUMDes seperti yang sudah diperjanjikan. Dalam melakukan pemberian kredit BUMDes haruslah menganut prinsip teliti dalam melakukan perjanjian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan suatu resiko yang besar. Resiko tersebut dapat berupa tidak mudahnya proses menagih piutang kepada nasabah, keterlambatan penerimaan piutang dari jadwal yang ditentukan, sehingga menimbulkan istilah kredit macet. Apabila kredit macet meningkat, maka pihak BUMDes yang akan mengalami kesulitan likuiditas.

Terjadinya kredit macet yang terjadi di BUMDes Amanah Desa Jatimulya disebabkan oleh beberapa hal seperti diuraikan,

“Penyebab terjadinya kredit macet di BUMDes Amanah Desa Jatimulya yakni kurang matangnya perencanaan atau asal - asalan dalam mempercayai masyarakat yang mengajukan peminjaman. Serta masyarakat yang sering berpikiran bahwasanya dana bumdes adalah milik kita bersama, sehingga semena-mena atau

semaunya dalam meminjam atau melakukan kredit.”

Seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Desa Jatimulya diatas, terjadinya kredit macet di BUMDes Amanah Desa Jatimulya disebabkan oleh kurangnya efisien dan sikap profesionalitas pengurus BUMDes Amanah dalam menjalankan pekerjaan di dunia pengkreditan. Hal ini cukup sering terjadi di dunia pekerjaan, yang mana kurang teliti dalam menyusun rencana, kurang matangnya dalam memberikan pelayanan, serta kurang tegasnya dalam memberikan kepercayaan kepada nasabah. Akibatnya akan berpengaruh dikemudian hari, contohnya terjadinya kredit macet tersebut.

Disisi lain penyebab terjadinya kredit macet di BUMDes Amanah Jatimulya disebabkan oleh bencana yang melanda seluruh pelosok Indonesia, yakni Pandemi Covid-19. Pada akhir tahun 2019, muncul *Corona Virus Disease19* atau yang dikenal dengan Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Bermula dari kota Wuhan China, Covid-19 menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Sehingga pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi.

“Melemahnya perekonomian di saat pandemi, sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaannya. Hal ini menjadi alasan nasabah tidak dapat melunasi kredit di BUMDes Amanah Jatimulya. Masyarakat semakin kekurangan dalam mencari lapangan pekerjaan, dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berharap vaksinasi dapat memberi jalan dalam memulihkan keadaan pandemi ini, sehingga perekonomian di desa Jatimulya

dapat kembali seperti semula. Sehingga masyarakat dapat mudah membayar kredit.”

Tidak berhenti pada faktor musibah pandemi covid-19 saja, penyebab kredit macet di BUMDes Amanah Desa Jatimulya juga disebabkan oleh terjadinya gagal panen oleh masyarakat khususnya yang berstatus nasabah. Akibatnya modal yang mereka pinjam di pihak BUMDes belum berhasil kembali bahkan dapat keuntungan lebih dari hasil panen tersebut. Sebab mayoritas warga Desa Jatimulya memiliki profesi sebagai petani padi. Seperti hasil wawancara dengan Bapak X, salah satu warga Desa Jatimulya yang mengalami kredit macet pada BUMDes Amanah Desa Jatimulya. Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa,

“kami lalu niat pinjam uang di BUMdes tujuannya ya untuk nanem padi, namun ternyata kami mengalami gagal panen. Jadi yo gak balik modal, kamipun tidak mendapat keuntungan dari hasil panen yang gagal itu. Sepurane ae jadinya belum bisa bayar.”

Dari paparan diatas, kegagalan usaha nasabah merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kredit macet yang terjadi ini dikarenakan banyak pinjaman nasabah yang digunakan untuk modal kerja namun karena manajemen salah atau karena kondisi tertentu maka usaha yang dilakukan nasabah tersebut menjadi bangkrut sehingga pinjaman tersebut tidak dapat tertagih lagi. Namun ternyata disisi lain, ternyata didapatkan beberapa nasabah yang tidak menggunakan modal sesuai dengan tujuan awalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Amanah Desa Jatimulya, penyebab terjadinya kredit macet pada BUMDes yang dikelolanya bersama tim, yaitu:

“Disamping karena faktor sumber penghasilan dan panen

yang gagal, karakteristik nasabah sangatb mempengaruhi usaha nasabah dalam melunasi kredit. Analisis kami selaku pihak pengelola yang juga ikut andil dalam mensurvey pencairan kredit nasabah di lapangan, dimana dana yang ada disalah gunakan tidak sesuai dengan proposal saat pengajuan kredit”.

Kredit macet menjadi salah satu penyakit yang dapat menghambat perkembangan sektor jasa lembaga keuangan. Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Penyebab kredit macet pada BUMDes Amanah Desa Jatimulya dapat dikelompokkan menjadi Faktor Internal dan Faktor Eksternal:

a. Faktor Internal

- a) Kurang cermat dalam melakukan analisis terhadap nasabah sehingga tidak dapat mengetahui hambatan yang terjadi selama jangka waktu kredit.
- b) Dalam melakukan analisis kelayakan usaha nasabah pihak bank memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga analisis kredit yang dilakukan belum tepat.

b. Faktor Eksternal

- a) Pihak debitur yang sedang melakukan perkembangan usaha sehingga membutuhkan dana yang besar, hal ini berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- b) Adanya penyelewengan yang dilakukan nasabah misalnya dalam pengajuan kredit, nasabah mengajukan kredit investasi namun pada kenyataannya setelah kredit diberikan kredit tersebut digunakan untuk modal kerja.
- c) Adanya sesuatu yang tidak terduga misalnya bencana alam, ketidakstabilan ekonomi atau sedang terjadi inflansi.

Implementasi Manajemen kredit pada BUMDes Amanah Desa Jatimulya.

Kredit merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh bank atau jasa keuangan lainnya kepada pihak lain, baik itu yang bersifat perorangan ataupun kepada badan usaha, di mana dalam proses tersebut dilakukan akad atau sering kita dengar dengan perjanjian kredit yang akan mengikat kedua belah pihak dengan berbagai ketentuan serta kewajiban yang memiliki kekuatan hukum.

Adapun dalam menjalankan unit usaha pengkreditan, sebuah lembaga maupun badan usaha harus memiliki implementasi manajemen didalamnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar segala sesuatu yang berjalan didalamnya terlaksana dengan baik dan terstruktur. Layaknya BUMDes Amanah Desa Jatimulya seperti hasil wawancara bersama ketua BUMDes Amanah mengutarakan akan beberapa manajemen ataupun persyaratan yang diberlakukan oleh BUMDes Amanah ketika memberikan pelayanan kepada nasabah.

“Persyaratan-persyaratannya seperti membawa fotocopy ktp, kartu keluarga, memenandatangani surat perjanjian dan kesepakatan bersama mengenai jatuh tempo pembayaran serta proses pembayarannya dan jangka waktu, kemudian perjanjian mengenai suku bunga atau perkembangan pengkreditan. Setelah terpenuhi, pengurus bumdes mensurvey lingkungan atau tempat tinggal nasabah.”

Pemerintah desa dan BUMDes Amanah Desa Jatimulya kerap bekerja sama dalam mengawasi proses pengkreditan yang ada dalam Desa Jatimulya. Dengan cara mensosialisasikan hal-hal yang berkenaan dengan unit usaha BUMDes, mensurvey nasabah yang terkena kredit macet, bahkan turut membantu mencari jalan keluar dalam

menangani musibah yang dialami nasabah BUMDes Amanah Desa Jatimulya.

Adapun dalam melakukan perjanjian antara kreditur dan debitur, dari hasil wawancara bersama pihak BUMDes, BUMDes Amanah Desa Jatimulya memberikan limit peminjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per nasabah dengan jangka waktu sekali angsuran dalam sebulan. Namun jika nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka hal ini masuk dalam kategori peristiwa kredit macet.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Amanah Desa Jatimulya memiliki implemetasi manajemen kredit, sebagai berikut:

- b. Calon debitur mengajukan kredit kepada pihak BUMDes dengan menyerahkan beberapa dokumen persyaratan dan bersedia menandatangani isi perjanjian kredit.
- c. Pihak BUMDes akan membuat keputusan terkait dengan pengajuan kredit tersebut, jika ternyata debitur tersebut dianggap layak dan memenuhi segala macam kriteria yang telah ditetapkan, maka akan menyetujui pengajuan kredit tersebut.
- d. Debitur wajib mematuhi persyaratan yang telah ditandangi.
- e. Modal atau pinjaman yang diberikan pihak BUMDes diserahkan dengan limit peminjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- f. Nasabah diberikan waktu selama 6 bulan untuk melunasi kredit tersebut, dengan angsuran pembayaran 1 bulan 1 kali cicilan.
- g. Nasabah akan terus dipantau oleh pihak BUMDes, Pemerintah Desa, Komisaris, dan Tokoh masyarakat lainnya selama proses kredit belum selesai.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor penyebab kredit macet pada BUMDes Amanah Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo”, adalah sebagai berikut:

1. Penyebab kredit macet pada BUMDes Amanah Desa Jatimulya dapat dikelompokkan menjadi Faktor Internal dan Faktor Eksternal:

Faktor Internal

Pengurus BUMDes Amanah kurang cermat dalam melakukan analisis terhadap nasabah.

Faktor Eksternal

Pihak nasabah BUMDes Amanah Desa Jatimulya sedang membutuhkan uang yang lebih banyak dari sebelumnya.

2. BUMDes Amanah Desa Jatimulya memiliki implemetasi manajemen kredit, sebagai berikut:
 - a. Calon debitur mengajukan kredit kepada pihak BUMDes dengan menyerahkan beberapa dokumen persyaratan dan bersedia menandatangani isi perjanjian kredit.
 - b. Pihak BUMDes akan membuat keputusan terkait dengan pengajuan kredit tersebut, jika ternyata debitur tersebut dianggap layak dan memenuhi segala macam kriteria yang telah ditetapkan, maka akan menyetujui pengajuan kredit tersebut.
 - c. Modal atau pinjaman yang diberikan pihak BUMDes diserahkan dengan limit peminjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
 - d. Nasabah diberikan waktu selama 6 bulan untuk melunasi kredit tersebut, dengan angsuran pembayaran 1 bulan 1 kali cicilan
 - e. Nasabah akan terus dipantau oleh pihak BUMDes, Pemerintah

Desa, Komisaris, dan Tokoh masyarakat lainnya selama proses kredit belum selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Danim, Sudarwan, dan Yunan denim 2010. Administrasi Sekolah & Manajemen.
- [2] Eriska Ajeng Ade Putri, dkk., Praktik, edisi 1, cetakan 1. Rajawali Pers:Jakarta
- [3] Hasibuan.S.P.Malayu.2005, Dasar-dasar Pebankan. Bumi aksara: Jakarta. nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.
- [4] Kantari.V (2019). Analisis faktor kredit macet pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) desa selante, kecamatan plampang kabupaten sumbawa. Konsentrasi enterpreneur program studi Administrasi Bisnis
- [5] Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.
- [6] Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia
- [7] Rivai, V. Dkk (2013). Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke